



**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR: 555/029/PPID/DKISP/2025 TAHUN 2025
TENTANG**


**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA DOKUMEN
LINGKUNGAN HIDUP**

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik, Provinsi Kalimantan Utara wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil.
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP
- KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.
- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1/DIK/PPID.KALTARA/2025 Tahun 2025 yang tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan untuk dapat dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung Selor
Pada tanggal 7 Maret 2025
Plt. Kepala Dinas
Selaku PPID



H. ISKANDAR S.IP, M.Si
Pembina Tingkat I / IV b
NIP. 19731231 199302 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
NOMOR: 555/029/PPID/DKISP/2025 TAHUN 2025
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR: 1/DIK/PPID.KALTARA/2025






Pada hari ini Jumat tanggal 7 Maret tahun 2025 bertempat di Command Center DKISP Provinsi Kalimantan Utara telah dilakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

| Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka Waktu Pengecualian |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| | | Dibuka | Ditutup | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Data pribadi tim penyusun studi AMDAL. 2. Data pribadi pimpinan perusahaan. 3. Data pribadi masyarakat, tim teknis dan tim komisi penilai amdal | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf h UU No. 14 tahun 2008 2. Pasal 79 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan pasal 95A UU No. 24 Tahun 2013 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila informasi dibuka dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan informasi data pribadi 2. Apabila informasi dibuka berpotensi menimbulkan fraud atau penipuan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat melindungi informasi pribadi dari potensi dari penyalahgunaan data pribadi 2. Dapat mengurangi potensi penipuan berdasarkan data pribadi | 20 tahun |
| <ol style="list-style-type: none"> 4. Peta dan koordinat rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf d UU No. 14 Tahun 2008 2. Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (3) UU No. 30 Tahun 2000 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila informasi dibuka dapat membocorkan potensi kekayaan alam kepada pihak yang tidak berwenang | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat melindungi kebocoran informasi potensi kekayaan alam kepada pihak yang tidak berwenang | 20 tahun |

| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| | <p>2. Dapat melindungi kebocoran informasi rahasia Perusahaan yang memiliki nilai ekonomi</p> | <p>2. Apabila informasi dibuka dapat membocorkan rahasia Perusahaan yang memiliki nilai ekonomi</p> | | |
| <p>5. Data dan informasi teknis terkait dengan operasional kegiatan</p> | <p>1. Dapat melindungi informasi rahasia perusahaan yang memiliki nilai ekonomi 2. Dapat melindungi dari praktek monopoli dan usaha yang tidak sehat.</p> | <p>1. Apabila dibuka dapat membuka rahasia perusahaan yang memiliki nilai ekonomi. 2. Apabila dibuka dapat membuka potensi praktek monopoli dan usaha yang tidak sehat</p> | <p>1. Pasal 2, dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 2. Pasal 17 huruf b UU No 14 Tahun 2008</p> | |
| <p>6. Data sumber daya alam yang digunakan</p> | <p>Dapat melindungi informasi kekayaan alam Indonesia Terciptanya persaingan yang sehat antar pelaku usaha</p> | <p>1. Apabila dibuka dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia 2. Apabila dibuka dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.</p> | <p>Pasal 17 huruf b dan d UU No 14 Tahun 2008</p> | <p>20 tahun</p> |
| <p>7. Data proses perizinan bidang PKTL KLH (yang sudah selesai, diberikan izin/ditolak)</p> | <p>Terciptanya persaingan yang sehat antar pelaku usaha</p> | <p>Apabila dibuka dapat membuka potensi persaingan usaha tidak sehat</p> | <p>1. Pasal 17 huruf b UU No 14 Tahun 2008 2. Pasal 59,65,66 UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</p> | <p>5 Tahun</p> |

| | | | | |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 8. Hasil uji laboratorium | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf d,g,h,i UU No 14 Tahun 2008 2. Permen LHK No. 23 Tahun 2020 tentang Laboratorium Lingkungan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat mengungkap rahasia pribadi. 2. Melanggar kewajiban laboratorium lingkungan untuk mengendalikan dokumen sistem manajemen mutu. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat melindungi data pribadi. 2. Dokumen sistem manajemen mutu terjaga kerahasiaannya. | 5 Tahun |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|


Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebutkan pada tabel di atas dilakukan oleh:

| No | Nama | Jabatan | Unit Kerja | TTD |
|----|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Jufri | Kasid IKP | DKISP Provinsi Kalimantan Utara |  |
| 2. | ANU CHAMAD UUL AZMI | Pengelola Teknologi Informasi | DKISP Provinsi Kalimantan Utara |  |
| 3. | MARMI K | KABID PENATAAN DAN PENATAAN PPLH | DLH Provinsi Kalimantan Utara |  |
| 4. | Zainal Abidin | Analis Kebijakan Ahli Muda. | DESDM Provinsi Kalimantan Utara |  |
| 5. | Iwan Sutiono | Pencadangan Istislahi PISalab | DISHUT Provinsi Kalimantan Utara |  |

| | | | | |
|----|--------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 6. | Kudrycky | Anali' Hulun Ahli Muda | BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA |  |
| 7. | Chandra Deni | Arsiparis | DPK PROVINSI KALIMANTAN UTARA |  |

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,
Plt. Kepala Dinas
Selaku PPID,


H. ISKANDAR S.IP, M.Si
Pembina Tingkat I / IV b
NIP. 19731231 199302 1 001



DAFTAR HADIR
UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

HARI/TANGGAL : Jum'at, 07 Maret 2025
WAKTU : 09.00 WITA - SELESAI
TEMPAT : Command Center DKISP

| NO | NAMA | INSTANSI | TANDA TANGAN |
|----|--------------------------|------------|--------------|
| 1 | JUFRI, S.HUT. | DKISP | 1 |
| 2 | Azmi | DKISP | 2 |
| 3 | | | 3 |
| 4 | Zainal | DESDM | 4 |
| 5 | Adhya Perdana | — | 5 |
| 6 | Ridwan | — | 6 |
| 7 | Ridho Rydra | D L H | 7 |
| 8 | MARDEI | DUH | 8 |
| 9 | Chandra Dewi | DPE | 9 |
| 10 | Mastah | DUH | 10 |
| 11 | Imadini | DUH | 11 |
| 12 | Indrayadi P. S.S.H., M.H | Biro Hukum | 12 |
| 13 | Setiawan Silaban, S.H | Biro Hukum | 13 |
| 14 | Iwan Sutrisno | DISTH | 14 |
| 15 | | | 15 |
| 16 | | | 16 |
| 17 | | | 17 |
| 18 | | | 18 |
| 19 | | | 19 |
| 20 | | | 20 |

Mengetahui
an. Plt. Kepala Dinas
Kepala Bidang IKP

Jufri, S.Hut
NIP. 19740514 199707 1 001